

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pembagian waris yang dipraktikkan oleh mayoritas warga Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabru adalah pembagian waris secara adat Suku Bajo. Pembagian waris pada masyarakat ini didahului oleh kegiatan berkorban sebagai sebuah adat yang khusus. Kegiatan ini kurang bersesuaian dengan hukum Islam karena justru mengurangi bagian harta waris. Kemudian bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki dan perempuan didasari atas kebutuhan hidup dan kesepakatan di antara para ahli waris lain. Mengenai perbandingan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu 1 : 1 atau yang mendekati disesuaikan dari bentuk tanah atau harta waris yang akan dibagi. Pembagian harta waris ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum faraid, karena bagian ahli waris perempuan pada dasarnya tidak lebih dari bagian ahli waris laki-laki sebagaimana ketentuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 11 dan 12.
2. Alasan pembagian harta waris di Desa Rampa menggunakan hukum ada beberapa alasannya, yaitu: Pertama, masih banyak masyarakat Desa Rampa yang belum paham dalam pengetahuan Agama, terutama tentang Hukum Waris Islam. Kedua, masyarakat Desa Rampa masih memegang sikap kekeluargaan dan kebersamaan yang tinggi, sehingga saling

pengertian diantara kerabat yang muda dan tua. Ketiga, apabila dalam masalah pembagian harta warisan menerapkan konsep *fiqh mawarits* (Hukum Islam), maka akan timbul perselisihan diantara para ahli waris, karena mereka menganggap diskriminasi terhadap haknya sebagai ahli waris. Keempat, mayoritas masyarakat Desa Rampa beranggapan bahwa dengan pembagian harta warisan mendapatkan kesamaan bagiannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan kebutuhan hidupnya merupakan hal yang wajar atau biasa, karena seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya (bapak atau ibu). Hal yang demikian, menurut penulis sangat bertolak belakang dengan Hukum Waris Islam (*fiqh mawārits*) yang menghendaki bagian seorang anak laki-laki seperti dua orang anak perempuan.

## **B. Rekomendasi**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Untuk masyarakat adat Suku Bajo agar dapat menggunakan ketentuan hukum waris Islam. Jika ingin membagi berdasarkan ketentuan Suku bajo sendiri tetap harus didahului oleh pembagian hukum waris Islam.
2. Perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Suku Bajo dari tokoh agama atau pun Kantor Urusan Agama terkait dengan pembagian waris Islam.

3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut seperti pembagian waris Suku Bajo yang ditinjau dari upaya tokoh agama maupun KUA.